

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan pada bab sebelumnya maka penulis dapat menarik kesimpulan bahwa:

1. Adapun Peran BPD dalam pelaksanaan pembangunan yaitu:

- a. Menetapkan Peraturan Desa Bersama kepala Desa. Mengenai pelaksanaan pembuatan peraturan desa masih perlu di sosialisasikan dari pemerintah pusat agar anggota BPD yang terdapat di desa lebih memahami bagaimana cara membuat dari peraturan desa tersebut demi ketenteraman masyarakat setempat.
- b. Menampung dan Menyalurkan Aspirasi Masyarakat. Peran BPD dalam hal ini sebagai wadah dalam menampung aspirasi masyarakat belum terlaksana dengan baik sesuai dengan yang diharapkan. Hal tersebut dapat terlihat dari BPD belum mampu menjadi wadah bagi masyarakat dalam menyampaikan aspirasi mereka tentang pembangunan desa. Hal ini tergambar pada jarangya diadakan rapat guna menyampaikan aspirasi masyarakat, sifatnya hanya informasi dari mulut ke mulut sehingga tidak tertampung dengan baik sesuai dengan prosedur yang berlaku. Serta kurang terlibatnya BPD dalam hal pembangunan. Ketika ada aspirasi masyarakat yang menjadi kebutuhan Desa Pulau Sipan maka BPD tidak langsung melakukan rapat internal bersama anggota BPD yang lainnyadan apakah aspirasi masyarakat dapat di terima di

tindaklanjuti atau bagaimana. Semuanya masih mengambang tanpa kejelasan.

- c. Melakukan Pengawasan Kinerja Kepala Desa. Terkait dengan fungsi BPD mengenai pengawasan dapat dikatakan belum berjalan secara maksimal dengan melihat banyaknya kendala yang dihadapi oleh BPD dalam proses pengawasanyang dilakukan tersebut. Secara tidak langsung Kepala Desa tidak mengikutsertakan BPD ikut andil dalam pembangunan desa baik fisik maupun non fisik, dari hal ini saja sudah tergambar jelas bahwa fungsi BPD jauh dari kata efektif sebagaimana yang diharapkan bersama.

2. Faktor Penghambat BPD dalam Pelaksanaan Pembangunan. Ada 4faktor utama yang menjadi penghambat BPD dalam melaksanakan pembangunan seperti kurang efektifnya komunikasi antara kepala desa dengan BPD yaitu Kepala Desa dengan BPD bisa dibilang tidak sejalan, BPD maunya seperti ini sementara Kepala Desa maunya seperti itu,sehingga ketidaksejlanan tersebut membuat pembangunan berjalan dengan lamban, intinya BPD dan Kepala Desa tidak begitu akrab antara satu dengan yang lain dalam berbagai hal. Kemudian faktor yang kedua yaitu: Pelaksanaan pemerintahan desa yang tidak transparan. Dalam hal ini pelaksanaan pemerintahan fisik maupun non fisik dikerjakan sendiri oleh Kepala Desa tanpa melibatkan serta memberikan BPD kesempatan dalam memberikan aspirasinya mengenai pembangunan, semua pekerjaan dikendalikan seorang diri oleh Kepala Desa. Faktor yang ketiga yaitu : kurangnya kehadiran BPD dalam rapat. Rapat bisa dibilang semenjak pertama

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kali BPD dilantik dari pemerintahan sebelumnya, terbilang berapa kali saja diadakannya rapat, persentase kehadiran sangat minim. Terakhir, sarana pendukung pelaksanaan musyawarah BPD belum ada. Semua hal yang terjadi saling berkaitan, selain ketiga faktor diatas tadi, faktor sarana merupakan salah satu bagian terpenting dalam mendukung terlaksananya pembangunan guna menampung aspirasi masyarakat. Sarana tempat rapat belum ada sampai sekarang, sehingga aspirasi yang ada tidak tersalurkan, hanya berupa issue yang berkembang diwarung tempat para masyarakat berkumpul.

6.2 Saran

- a. Diharapkan bagi Ketua BPD dan anggota BPD agar lebih serius lagi dalam menjalankan peran dan fungsinya dalam membangun desa, baik dalam bentuk pembangunan fisik maupun non fisik untuk kemajuan desa bersama. Kemajuan desa merupakan tujuan utama dari pembangunan yang ada.
- b. Diharapkan kepada seluruh masyarakat Desa Pulau Sipan agar lebih membuka diri terhadap perubahan yang ada, berpartisipasi dalam membangun desa baik dalam bentuk materi, waktu maupun fikiran guna menunjukkan bahwa masyarakat ingin mengetahui atau ambil alih dalam perkembangan desa. Masyarakat merupakan salah satu faktor penunjang dalam tumbuh kembangnya desa, sebab dari masyarakat inilah pemerintah Desa khususnya BPD dapat melihat aspirasi-aspirasi guna membangun desa.